

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
SISTEM EKONOMI *GIG* DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ASHDHAFF AZHARI ARPANI

NIM. 2010211210130

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
SISTEM EKONOMI *GIG* DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ASHDHAFF AZHARI ARPANI

NIM. 2010211210130

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM
EKONOMI *GIG* DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
MUHAMMAD ASHDHAFF AZHARI ARPANI
NIM. 2010211210130

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
SISTEM EKONOMI *GIG* DI INDONESIA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD ASHDHAFF AZHARI ARPANI

2010211210130

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA
SISTEM EKONOMI GIG DI INDONESIA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD ASHDHAFF AZHARI ARPANI
2010211210130**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 416/UM 8.1.11/SP 2025
Tanggal : 25 NOV 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Rajihah, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari senin tanggal 23 oktober 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 1339/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 20 Oktober 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ashdhaff Azhari Arpani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210130
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukum Perburuhan
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM EKONOMI GIG DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 9 September 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ashdhaff Azhari Arpani

NIM. 2010211210130

MOTO

“Kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan, tetapi kerja keras tanpa disertai doa tidak akan sempurna.” (Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan rahmat Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Kepada kedua orang tua, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa dengan tulus untuk menjadi anak yang berbudi luhur, dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebaikan, yang dengan bangga saya limpahkan ke kedua orang tua saya. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan berkat merekalah yang amat saya nantikan.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Saprudin yang saya hormati atas bimbingan dan nasihatnya selma ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan mereka. Ibu merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Ashdhaff Azhari Arpani. Oktober 2016. **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM EKONOMI *GIG* DI INDONESIA**. Skripsi, Program sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Perkembangan ekonomi digital beberapa tahun terakhir melahirkan pola kerja yang cepat dan fleksibel, namun tidak diikuti perlindungan memadai bagi mereka yang bergantung pada *platform*. Berbagai regulasi menunjukkan bahwa aktivitas berbasis aplikasi telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional mulai dari perizinan, tata kelola transaksi elektronik, sistem pembayaran, hingga legalitas PMSE. Meskipun *platform* diakui sebagai subjek hukum yang wajib tunduk pada standar nasional, pengakuan ini belum menjawab inti masalah: status hukum pekerja *gig* yang berada di ruang abu-abu, diakui sebagai bagian ekosistem digital tetapi tak mendapat perlindungan layaknya pekerja pada umumnya.

Relasi antara *platform* dan pekerja *gig* dibangun melalui kontrak elektronik yang sepenuhnya disusun sepihak oleh perusahaan. Pekerja tidak memiliki ruang negosiasi, sehingga hubungan yang terbentuk adalah kontrak adhesif yang harus diterima apa adanya. Ketentuan mengenai insentif, tarif, penalti, dan risiko dapat berubah sepihak kapan saja. Fleksibilitas yang tampak menjanjikan justru menutupi kontrol algoritmik yang ketat—mulai dari penilaian otomatis, pembekuan akun, hingga perubahan skema pendapatan—yang semuanya berlangsung tanpa transparansi dan menciptakan subordinasi berbasis teknologi.

Ketimpangan makin terlihat pada mekanisme penyelesaian sengketa. Banyak konflik—pemotongan pendapatan, penalti, hingga pemutusan akses kerja—tidak memiliki saluran penyelesaian yang adil. Layanan pelanggan *platform* tidak memberi kepastian hukum, sementara jalur formal sulit diakses karena biaya, kapasitas, dan ketidakjelasan status hukum pekerja. Beberapa kontrak bahkan menetapkan arbitrase sepihak yang membatasi akses ke pengadilan terbuka. Kombinasi kontrak adhesif, algoritma tertutup, dan ketiadaan forum penyelesaian sengketa membuat posisi pekerja *gig* kian rentan.

Ketidakjelasan status hukum ini terlihat saat klaim “kemitraan” diuji secara konseptual. Jika dikaitkan dengan *maatschap* dalam KUHPerdara, kemitraan mensyaratkan kontribusi setara, partisipasi dalam pengelolaan, dan pembagian keuntungan proporsional. Kondisi itu tidak tercermin dalam praktik hubungan *gig*: pekerja tidak punya kontrol, tidak terlibat dalam keputusan, dan menanggung hampir seluruh risiko. Label “mitra” lebih retorik daripada faktual.

Karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang jujur dan adaptif terhadap realitas kerja digital. Perlindungan bagi pekerja *gig* tidak harus meniru hubungan kerja tradisional, tetapi harus memastikan standar minimum: keamanan kerja, kepastian penghasilan, transparansi algoritma, dan ruang partisipasi. Negara perlu hadir agar teknologi menjadi alat kesejahteraan, bukan dominasi. Tanpa langkah komprehensif, pekerja *gig* akan terus terjebak dalam kekosongan hukum di tengah cepatnya inovasi dan lambatnya adaptasi regulasi.

Muhammad Ashdhaff Azhari Arpani. Oktober 2016. **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM EKONOMI *GIG* DI INDONESIA**. Skripsi, Program sarjana

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia memunculkan ekonomi *gig*, yaitu pola kerja berbasis *platform* yang menawarkan fleksibilitas dan akses mudah ke pendapatan. Pertumbuhannya dipicu oleh transportasi daring, layanan antar, dan *platform* freelance. Meski membuka peluang ekonomi, regulasi yang mengatur status dan perlindungan hukum bagi pekerja *gig* masih belum jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum mereka, relasi dengan perusahaan *platform*, dan peran negara dalam memberikan kepastian.

Dalam regulasi nasional, aturan yang ada lebih menekankan legalitas dan tata kelola *platform* dibanding perlindungan pekerja. Akibatnya, pekerja *gig* berada dalam posisi abu-abu—tidak sepenuhnya pekerja formal, namun juga bukan pelaku usaha mandiri. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kebijakan sepihak, ketidakpastian pendapatan, dan minimnya mekanisme penyelesaian sengketa.

Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum Indonesia memandang pekerja *gig* dan menilai kesesuaian konsep kemitraan dengan prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian menekankan perlunya pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap karakteristik pekerjaan digital, agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan adaptif di era ekonomi modern.

Kata kunci (*keyword*): Ekonomi *gig*, Kemitraan, Kontrak

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya ucapkan dan panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kuasa-Nya lah dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah Maha besar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkat yang berlipat ganda. Maka peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan menyelesaikan skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Pembimbing Utama dan dosen pembimbing akademik, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staff Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Pegawai bagian akademik yang membantu memberikan informasi dan bantuan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
6. Kedua orangtua penulis yakni, ayah dan ibu. Terima kasih atas segala yang telah diberikan dan dikorbankan sehingga penulis dapat menempuh dalam menuju gelar serta kelulusan.
7. Teman penulis yakni Icuk Sugiarto. Terima kasih atas pertemanan, dukungan, dan motivasinya agar terselesaikannya skripsi ini tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi

mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Oktober 2025

M. Ashdhaff Azhari arpani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Hukum	12
B. Hukum Buruh/Pekerja	16
C. Ekonomi Gig.....	20
D. Pekerja Gig.....	24

BAB III PEMBAHASAN	29
A. Peraturan Mengenai Sistem Ekonomi Gig di Indonesia.....	29
B. Perlindungan Hukum Pekerja pada Sistem Ekonomi Gig di	49
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan

Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha,

Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik

Peraturan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem
Pembayaran

